



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang

Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Diktum KESATU karena kedudukannya, merangkap tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tugas Bendahara sebagaimana tercantum dalam kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7 dan kolom 8 Lampiran Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara Penerima, mempunyai tugas:
 - 1. menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan;
 - 2. mencermati Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah; dan
 - 3. menatausahakan Anggaran Perangkat Daerah secara tertib meliputi tugas-tugas menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggung jawabkan uang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, mempunyai tugas:
 - 1. mencermati Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 2. menyusun dan mengusulkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - 3. meneliti kelengkapan dokumen pendukung;

4. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam kuitansi dan dokumen pendukung yang didahului dengan proses menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. menguji ketersediaan dana dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)-Perangkat Daerah yang bersangkutan;
6. menyiapkan Uang Persediaan (UP);
7. wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) apabila persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
8. membayar tunai Uang Persediaan (UP); dan
9. membukukan Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) secara langsung.

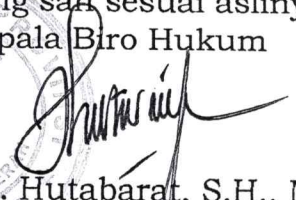
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku setelah diangkat dan ditetapkan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat	Herodes Wabia, S.Pd. NIP. 198512132011041001	-	-
2.	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	Magdalena Matelda Sapari NIP. 196907051990032010		-
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	Marice Isir, Amd.Gz NIP. 198905302015222001	-	Sindy Diana Asmara, A.Md.KEP. NIP. 199005152020112001
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Provinsi Papua Barat	Elisabeth Ilka Prihapsari Sirait, S.T., M.T. NIP. 198407222011042001	-	-

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHAARA PENGELUARAN	BENDAHAARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENERIMAAN
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua Barat	Rismawati R. Arung, S.E. NIP. 198212162020112001	-	-
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat	Hilda Prawar, S.E. NIP. 197811132004122001	-	-
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Papua Barat	Yohanis Daniel Mambruaru NIP. 198502102020111001	-	-
8.	Dinas Sosial Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat	Ludia Mangari, S.E. NIP. 197708132010042001	-	-
9.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	Aldon Huric Hendrik Nakoh NIP. 198504142010011030	-	-
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat	Nengsi Pegi Refasi, S.E. NIP. 198412312007012004	-	-
11.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	Raoda, S.Hut. NIP. 198301162014122002	-	-

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
12.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Papua Barat	Felexsina Rumpaisum, S.E. NIP. 198802052014122001	-	-
13.	Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Administrasi, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat	Jecybel Dyana Verent Suila, S.STP. NIP. 199709052020082002	-	-
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat	Yormina Agnes Sabami NIP. 197909232011042001	-	-
15.	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat	Evi Suryani Dowansiba, S.E. NIP. 198409022010042001	-	-
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat	Yeti Hatti Rumpumbo NIP. 197910282010012025	-	-

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
17.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat	Feiny Sofia Nayoan NIP. 198909302020112001	-	-
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat	Hendry Torey, A.Md., S.E. NIP. 199010052014121001	-	-
19.	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Provinsi Papua Barat	Hilda Christina Silubun NIP. 199009282010042001	-	-
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Papua Barat	Michel Teddy Kewo NIP. 198607162020111001	-	-
21.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat	Diana Beatriks Manuama NIP. 198710232020112001	-	-
22.	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat	Yane Lydia Lasol, A.MD.PI. NIP. 198201112008012019	-	Nufin Julius Dowansiba NIP. 198807222010041001

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
23.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	Meilany O. Setiawan, S.P., M.P. NIP. 197910052010042001	-	-
24.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat	Yeldrik Katiop, S.Pt. M.P. NIP. 198501292014121001	-	-
25.	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Magdalena Rumaropen, A.Md NIP. 198910282014122001	-	-
26.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat	Angelina Awarawi, S.Kom. NIP. 198502202014122001	-	-
27.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua Barat	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Papua Barat	Santi Wanto, S.Si NIP. 198408142011042001	-	-
28.	Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat	Indrayanti Y. Mandacan, S.E. NIP. 197901022006052004	-	-
29.	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	-	Natalia C.S Rumburen, S.STP. NIP. 198401022002122001	-

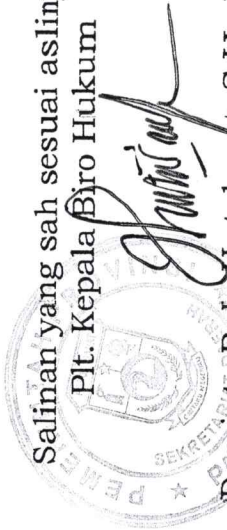
NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
30.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	-	Vegi Kresnadi, S.STP. NIP. 199805202020081001	-
31.	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	-	Siti Hajar Heremba, S.Sos. NIP. 198508102003122002	-
32.	Biro Perekonomian Dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Perekonomian Dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	-	Aweko Wonggor Korwa NIP. 199105202020111001	-
33.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	-	Puji Alpa Lestari Julia, S.E. NIP. 198402212020112001	-
34.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	-	Juniarti Sjukur, S.T. NIP. 197504312004122001	Shita Kamto NIP. 198404242020112001
35.	Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	-	Steven Nius George Kapisa, A.Md. NIP. 198309262020111001	-

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
36.	Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Papua Barat	-	Maria Laturina Auri NIP. 198501102010042001	-
37.	Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Barat	-	Eka Surya Yudha A NIP. 198711232020111001	-
38.	Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat	-	Donni R Woof, S.IP NIP. 198401012003121007	-
39.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat	Irfan Bian, S.Kom. NIP. 198705232011041001	-	-
40.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Barat	Berthus Rumsayor, A.Md. NIP. 198212042011041001	-	-
41.	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat	Lukius Wanggai, S.P. NIP. 198802112014121001	-	-
42.	Inspektorat Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat	Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat	Iryani Aplena, S.P., M.P. NIP. 198101192011042001	-	-

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
43.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat	Reza Fachrial Asri NIP. 199102032011041001	-	-
44.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat	Ratna Sari, A.Md. NIP. 198311022014122001	-	-
45.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat	Rusli NIP. 198812312020111001	-	-
46.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat	Juliana Merdekawati, A.Md. NIP. 198408162010042001	-	-
47.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat	Meiran Ratnasari, S.E, M.A.P. NIP. 198005312010042001	-	-

NO.	PERANGKAT DAERAH (PD)	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
48.	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat	Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat	Alfredo Roberth Conori Kubuan, S.STP. NIP. 199310202016191003	-	-

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum

Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196607051992012002